



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama dan Nafkah, antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

lawan:

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

dan:

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, semula sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tanggal 9 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awwal 1438 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan satu bidang kebun yang dibeli dari saudara Ujang pada tahun 2007 dengan luas \pm 3500 m² yang terletak di pekon/Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan XXX;
 - sebelah timur berbatasan dengan XXX;
 - sebelah selatan berbatasan dengan XXX;
 - sebelah barat berbatasan dengan XXX;belum dibuat surat menyurat baik atas nama Penggugat maupun atas nama Tergugat, adalah Harta Bersama dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi separuh obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam amar konvensi nomor 2. Jika tidak bisa dibagi secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;
4. Menetapkan anak yang bernama XXX(8 tahun) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dalam amar konvensi nomor 4 minimal sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan melalui rekening bank a.n. anak bernama XXX terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan:

a. (1) unit lemari pakaian;

b. (1) unit kulkas;

c. (1) unit ginzet;

d. (1) unit lemari jati di rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Waydadi, Bandar Lampung, dan

e. (1) unit mesin cuci;

f. (1) unit komputer yang berada di rumah orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Waydadi, Bandar Lampung;

sebagai Harta Bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama amar nomor rekonvensi. Jika tidak bisa dibagi secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara;

4. Menolak selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.671.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Pebruari 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 08 Pebruari 2017 terhadap memori banding tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 22 Pebruari 2017;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Pebruari 2017 akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 00078/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Pebruari 2016 namun tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 00078/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tanggal 28 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 08 Maret 2017 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PTA.Bdl. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 8-A/462/Hk.05/3/2017, tanggal 13 Maret 2017

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 01 Pebruari 2017 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0078/Pdt.G/2016/PA.Tgm yakni tanggal 09 Januari 2017 Selanjutnya Pengadilan Agama Tanggamus menyampaikan relaas pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 13 hari. Dengan demikian itu, maka permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadlan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai peradilan ulangan dalam tingkat banding akan mengadili pokok perkaranya;

Menimbang bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai peradilan ulangan di tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar maka Pengadilan Tinggi Bandar Lampung akan memeriksa ulang pokok perkara pada Pengadilan Agama Tanggamus sebagai peradilan tingkat pertama antara Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa dengan mempertimbangkan pula memori serta kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang perkara ini, serta keterangan saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 0078/Pdt.G/2016/PA.Tgm tanggal 9 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1438 H. Kemudian memperhatikan pula pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanggamus serta keberatan-keberatan pbanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Tanggamus yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat /Terbanding dalam perkara a quo adalah mengenai gugatan harta bersama, yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah anak yang belum dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding menuangkan keberatan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanggamus tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03Pebruari 2017 yang isi pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim mengenai 2 (dua) hal yang berbeda yaitu 1. Dalam Konvensi mengenai nafkah anak dan 2. Dalam rekonvensi mengenai harta bersama sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan dalam gugatan konvensi terhadap nafkah anak:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim mengenai nafkah anak yang bernama Muhammad Nurfalah Assyadiqi Said sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan beberapa alasan yaitu:

- a. bahwa pada sidang perceraian Penggugat Konvensi/Terbanding bersikukuh untuk mengasuh anak tanpa menuntut nafkah, dan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding menjadikan anak sebagai alat untuk menuntut uang kepada Tergugat Konvensi/ Pembanding;
- b. bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding siap mengasuh anak lebih baik, mengingat Penggugat Konvensi/Terbanding telah kawin lagi dan mengikuti tugas suaminya anggota Polri, sehingga anak tersebut lebih banyak tinggal dengan neneknya;
- c. bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding masih mempunyai anak yang sedang kuliah di Universitas Lampung yang membutuhkan biaya besar;
- d. bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding sudah berusia 58 tahun dan 2 tahun lagi memasuki masa pensiun, sedangkan tuntutan nafkah sampai anak dewasa;
- e. bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding tersinggung atas perbuatan Penggugat Konvensi/Terbanding yang datang dan menyuruh kepala sekolah memotong gaji sehingga Tergugat Konvensi/Pembanding di panggil kepala sekolah sehingga malu atas kelancangan Penggugat Konvensi/Terbanding;

2. Keberatan dalam gugatan rekonvensi mengenai harta bersama:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis

Hakim yang mengenyampingkan mobil suzuki carry BE 2056..., dan motor Honda Revo sebagai harta bersama dengan alasan mobil dan motor tersebut tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan setempat, karena di lessingkan Penggugat Konvensi/Terbanding, dengan demikian tidak ada mobil dan motor Revo di tempat pada saat pemeriksaan setempat, bukan berarti meniadakan mobil dan motor tersebut sebagai harta bersama;

2.2. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengenyampingkan perabot rumah tangga berupa:

1. Kursi sofa warna merah;
2. Kursi sofa jati ukiran warna merah;
3. Dipan berikut juga kasurnya;
4. Spring bed;
5. Meja makan jati;
6. Lemari box berikut isinya;
7. TV, sebagai harta bersama dengan alasan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mempunyai bukti pada waktu pemeriksaan setempat, karena semua surat kwitansi/tanda pembelian di simpan dalam almari, maka tidak ditemukan bukti bukan berarti menghilangkan hak Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap perabot rumah tangga tersebut;

2.3. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding meminta kepada Penggugat Konvensi/Terbanding agar menyerahkan kartu askes model terbaru yang ter simpan di dalam almari di rumah Muara Dua;

2.4. Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan putusan Majelis Hakim yang memutuskan omzet dagang berupa pakaian bukanlah hak bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dalil gugatan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak berdasar, oleh karena modal dagang Penggugat Konvensi/Terbanding berasal dari pinjaman Tergugat Konvensi/Pemanding pada Bank BRI Ulubelu dan Bank Danamon, maka omzet dagang tersebut adalah harta bersama maka Tergugat Konvensi/Pembanding berhak atas omzet dagang tersebut;

2.5. Bahwa putusan majelis hakim yang memutuskan rumah di Desa Ngarip atas nama XXX mutlak hak Penggugat Konvensi/Terbanding, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak ikut andil dalam merehab rumah tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai andil baik secara material maupun tenaga namun tidak mempunyai bukti andil atas pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding tidak pernah memberi nafkah untuk anak sejak pergi dari rumah bersama sampai dengan pengajuan banding, padahal meskipun terjadi perceraian dan anak berada di bawah asuhan Penggugat Konvensi/Terbanding, tidaklah hilang tanggung jawab Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap nafkah anak, sebagai orang tua sudah kodratnya orang tua mencarikan nafkah untuk anak maka tidak benar alasan Tergugat Konvensi/Pembanding untuk tidak memberikan nafkah anak yang bernama XXX dengan alasan-alasan seperti banyak hutang dan membiayai kuliah dari anak isteri terdahulu dengan mengenyampingkan nafkah anak yang lainnya;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai Harta Bersama:

2.1. Bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding tidak menghilangkan mobil Suzuki Carry dan motor Honda Revo, akan tetapi mobil Suzuki Carry dan motor Honda Revo itu ditarik lassing karena Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mampu membayar angsuran bulanan yang dibuktikan dengan surat penarikan dari lembaga pembiayaan /lassing ;

2.2. Bahwa baik Penggugat Konvensi/Terbanding maupun Tergugat Konvensi/Pembanding sama-sama membawa perabot rumah tangga;

2.3. Bahwa rumah yang terletak di Desa Ngarip atas nama Penggugat Konvensi/Terbanding adalah hibah dari orang tua dan diperbaiki dengan uang dari hasil kontrakan rumah tersebut pada pertamina dan tidak ada bantuan dana dari Tergugat Konvensi/Terbanding, dengan demikian kepemilikan rumah di Desa Ngarip tersebut tidak ada keterkaitan dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut dan kontra memori Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim berpendapat:

Ad.1. Mengenai alasan banding 1. Mengenai nafkah anak.

bahwa terlepas dari alasan banding Tergugat Konvensi/Pembanding, setelah meneliti gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tinggi memandang bahwa gugatan pokok perkara aquo adalah mengenai harta bersama disertai dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding agar menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah anak, oleh karena itu terdapat kumulasi gugatan harta bersama dengan nafkah anak, maka perlu dipertimbangkan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah kumulasi dalam perkara ini sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum;

bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan;

bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara *aqou* adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasi bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

bahwa, gugatan harta bersama dengan gugatan nafkah anak dalam perkara ini satu sama lain tidak sama dengan koneksitas masing-masing dengan perkara perceraian, karena perkara-perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas satu sama lain, meskipun sama-sama akibat perceraian, demikian pula pembuktiannya masing-masing berdiri sendiri, dengan lain perkataan secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa nafkah anak menjadi terbukti karena harta bersama sudah terbukti;

bahwa dengan demikian ketentuan untuk dapatnya dilakukan penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan tidak terpenuhi dalam perkara ini, yakni gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas, juga

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggabungannya tidak memudahkan pemeriksaan, sebaliknya penggabungan tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan, seperti menyulitkan pembuktian;

bahwa selain itu *quad non* gugatan-gugatan dalam perkara *aquo* diajukan secara sendiri-sendiri, maka hal itu juga tidak akan melahirkan putusan yang saling bertentangan yang seandainya itu terjadi maka dapat dijadikan alasan buat pengajuan gugatan secara kumulatif;

bahwa karena tata cara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif,

bahwa meskipun perkara ini tidak memenuhi aturan kumulasi, namun untuk memperoleh kepastian hukum pada pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding yang berupa harta bersama dan untuk menghindari perkara ini kabur serta untuk mempercepat proses penyelesaian harta bersama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini cukup melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok yaitu adalah harta bersama suami isteri yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung;

bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi menuntut nafkah lampau anak yang tidak diberikan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak terjadi perceraian tahun 2013 sampai bulan Januari 2016, dan nafkah untuk setiap bulan berikutnya;

bahwa kewajiban pemberian nafkah kepada anak bertujuan untuk kesejahteraan (lil intifa) dan keselamatan jasmani dan rohani anak, terhadap anak yang bernama XXX baru berusia 10 tahun, berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang bertanggung jawab memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah adalah bapaknya, namun secara financial, ibunyapun mempunyai usaha perdagangan pakaian, yang berarti mempunyai kemampuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan materi anak tersebut ;

bahwa, mengingat tujuan pemberian nafkah anak adalah untuk kesejahteraan kelayakan kehidupan anak, dan bukan untuk penguasaan harta (lit tamlik), maka tidak selayaknya Penggugat Konvensi/Terbanding menuntut nafkah lampau untuk anak sejak Januari 2013 sampai Januari 2016 selama 36 (tiga puluh enam) bulansetiap bulannya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

bahwa gugatan nafkah anak Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk setiap bulannya 1/3 gaji digabungkan dengan nafkah lampau anak sejak Januari 2013 sampai Januari 2016 selama 36 bulan, yang berarti hutang Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah anak, menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding berkonotasi penguasaan harta, padahal nafkah anak bertujuan untuk kesejahteraan hidup anak, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang nafkah anak dikesampingkan dari proses perkara ini, dan oleh karenanya petitum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2, Mengenai alasan banding 2.1.

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengenyampingkan mobil suzuki carry BE 2056..., dan motor Honda Revo sebagai harta bersama dengan alasan mobil dan motor

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan setempat, karena di lassingkan Penggugat Konvensi/Terbanding, tidak ada mobil dan motor Honda Revo di tempat pada saat pemeriksaan setempat, bukan berarti meniadakan mobil Suzuki Carry tersebut sebagai harta bersama;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tanggamus sudah tepat dan benar, oleh karena mobil Suzuki Carry BE 2056..., dan motor Honda Revo, telah terbukti kedua kendaraan tersebut telah dilassingkan ke lembaga perusahaan pembiayaan (Lessing SMS), dan telah ditarik oleh MNC Finance dengan bukti surat penarikan yaitu bukti P.8 dan P.9, yang menurut Penggugat Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan penarikan kedua kendaraan tersebut oleh perusahaan pembiayaan/lessing karena ketidakmampuan Tergugat Konvensi/Pembanding membayar angsurannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa mobil Suzuki Carry dan motor Honda Revo dikuasai Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu permohonan banding Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai mobil Suzuki Carry dan motor Honda Revo tidak terbukti dikuasai Penggugat Konvensi/Terbanding dan harus ditolak;

Ad.2.2 Mengenai alasan banding Pembanding 2.2.

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim yang mengenyampingkan perabot rumah tangga berupa:

1. Kursi sofa warna merah;
2. Kursi sofa jati ukiran warna merah;
3. Dipan berikut kasurnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Spring bed;
5. Meja makan jati;
6. Lemari box berikut isinya dan
7. TV, sebagai harta bersama dengan alasan Tergugat Konvensi/ Pemanding tidak mempunyai bukti pada waktu pemeriksaan setempat, karena semua surat kwitansi/tanda pembelian di simpan dalam almari, maka tidak ditemukan bukti bukan berarti menghilangkan hak Tergugat Konvensi/ Pemanding terhadap perabot rumah tangga tersebut;

Bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pemanding terhadap perabot rumah tangga tersebut di atas sebagai harta bersama adalah tidak tepat karena:

1. Kursi sofa warna merah, adalah harta bawaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang dibeli dari uang pemberian orang tua, hasil kontrak rumah pada Pertamina;
2. Kursi sofa jati ukiran warna merah, bahwa baik dalam posita maupun dalam Petitem, tidak menyebutkan adanya Kursi Sofa jati ukiran warna merah, oleh karena itu harus di kesampingkan;
3. Dipan berikut kasurnya adalah bawaan sebelum menikah, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti perolehan barang tersebut berasal dari pembelian bersama dengan Penggugat Konvensi/ Terbanding;
4. Spring bed;
5. Meja makan jati;
6. Lemari box berikut isinya,

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang angka 4, 5 dan 6, adalah tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat menunjukkan keberadaan barang tersebut, maka harus dikesampingkan;

7. TV, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam memori bandingnya menyatakan TV adalah harta bersama, yang diperoleh dengan cara menjual TV harta bawaan dengan isteri terdahulu dan hasil penjualannya dijadikan DP untuk mengambil kredit TV, akan tetapi tidak menyebutkan berapa harga TV yang dijual kemudian berapa uang yang dipakai untuk membayar DP TV yang baru, dan berapa nilai TV yang baru dikreditnya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan harus dikesampingkan;

Ad.2.3. Keberatan tentang Kartu Askes:

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding meminta kepada Penggugat Konvensi/Terbanding agar menyerahkan kartu askes model terbaru yang di simpan di dalam almari di rumah Muara Dua;

Bahwa terhadap permohonan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya yang meminta agar Penggugat Konvensi/Terbanding menyerahkan Kartu Askes model baru permohonan tersebut tidak berdasar, karena permohonan itu tidak didukung bukti yang menunjukkan Kartu Askes Model baru itu di simpan di dalam lemari di rumah Muara Dua, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding menyatakan tidak memegang Kartu Askes tersebut, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Agama Tanggamus yang berpendapat bahwa tentang Askes tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan adalah sudah tepat dan benar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang askes harus ditolak;

Ad.2.4. Keberatan tentang omzet dagang:

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan putusan Majelis Hakim yang memutuskan omzet dagang berupa pakaian bukanlah hak bersama dengan alasan dalil gugatan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak berdasar, oleh karena modal dagang Penggugat Konvensi/Terbanding berasal dari pinjaman Tergugat Konvensi/Pembanding pada Bank BRI Ulubelu dan Bank Danamon, maka omzet dagang tersebut adalah harta bersama maka Tergugat Konvensi/Pembanding berhak atas omzet dagang tersebut;

Bahwa, keberatan ini, tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai omzet dagang tidak menyebutkan secara terinci mengenai jumlahnya, kualitasnya, jenis pakaiannya, harganya, tahun perolehannya, keberadaannya, dan berapa modal dagang yang berasal dari pinjaman Bank BRI Ulubelu dan Bank Danamon, Oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas, tidak didukung fakta dan bukti otentik, dan hanya berdasarkan asumsi pribadi, maka gugatan tersebut tidak jelas, harus dinyatakan obscur libel, dan tidak dapat dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karena itu permohonan banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai omzet dagang tidak benar maka alasan banding tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dan oleh karenanya alasan banding terbanding harus di tolak;

Ad.2.5. Keberatan tentang rumah di Desa Ngarip

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutuskan rumah yang berada di Desa Ngarip atas nama XXX mutlak hak Penggugat Konvensi/ Terbanding, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak ikut andil dalam merahab rumah tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai andil baik secara material maupun tenaga namun tidak mempunyai bukti andil atas pembangunan rumah tersebut;

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tanggamus sudah tepat dan benar bahwa rumah di perbaiki orang tua Penggugat Konvensi/Terbanding, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan partisipasinya berupa besar bantuan dana yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk merehab rumah dan bantahannya tidak didukung petunjuk atau bukti apapun yang menunjukkan Tergugat Konvensi/embanding ikut andil dalam perbaikan rumah, oleh karena itu harus di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili sendiri perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Harta Bersama:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang menyatakan harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah satu bidang kebun seluas 3.500 m², di Pekon/Kabupaten Tanggamus, yang dibeli dari Ujang tahun 2007, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Hakim Tinggi di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hutang Piutang.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanggamus yang menyatakan hutang Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah lunas dibayar Penggugat Konvensi/Terbanding, dengan alasan setelah menikah Penggugat Konvensi/Terbanding memiliki usaha dagang, maka patut diduga pembayaran hutang berasal dari hasil usaha dan ditambah dengan hasil penjualan sebagian harta bersama dalam proses pelunasan hutang-hutang tersebut, dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Hakim Tinggi di tingkat banding;

3. Hadhanah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menjatuhkan putusan yang menetapkan anak yang bernama XXX 8 (delapan) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, dalam perkara a quo Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding adalah mengenai harta bersama suami isteri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan tidak mengajukan hak pemeliharaan anak (hadhanah) baik posita pada gugatan asal maupun pada posita perubahan gugatan, dan tidak ada tuntutan hak pemeliharaan anak di dalam petitum, bahwa demikian pula di dalam proses berperkara, jawab, menjawab, replik, duplik, kesimpulan dan pembuktian, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut melampaui gugatan (ultra Petita), maka amar nomor 4 pada putusannya harus dibatalkan karena telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut Penggugat Konvensi/Terbanding;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan mengenai harta bersama, hak hadhanah (pemeliharaan anak) disertai dengan gugatan untuk membayar nafkah anak, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian; meskipun sama-sama akibat perceraian, namun pembuktiannya masing-masing berdiri sendiri, dengan lain perkataan secara yuridis tidak dapat dinyatakan bahwa Harta bersama menjadi terbukti karena hadanah dan nafkah anak sudah terbukti;

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah kepada anak bertujuan untuk kesejahteraan (lil intifa) dan keselamatan jasmani dan rohani anak, terhadap anak yang bernama XXX baru berusia 10 tahun;

Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang bertanggung jawab memberikan nafkah adalah bapaknya, namun secara financial, ibunya pun mempunyai usaha perdagangan pakaian, yang berarti mempunyai kemampuan yang sama untuk memenuhi kebutuhan materi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemberian nafkah anak adalah untuk kesejahteraan kelayakan kehidupan anak, dan bukan untuk penguasaan harta (lit tamlik), maka tidak selayaknya Penggugat Konvensi/ Terbanding menuntut nafkah lampau untuk anak sejak Januari 2013 sampai Januari 2016 selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang setiap bulannya sebesar - sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Pebanding untuk setiap bulannya 1/3 gaji digabungkan dengan nafkah lampau anak sejak Januari 2013 sampai Januari 2016 selama 36 bulan, yang berarti hutang Tergugat Konvensi/Pebanding untuk membayar nafkah anak, menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding berkonotasi penguasaan harta berupa hutang, padahal nafkah anak bertujuan untuk kesejahteraan hidup anak, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada angka 6 (enam) dan 10 (sepuluh) tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan permohonan banding Tergugat Konvensi/Pebanding tentang keberatan nafkah anak harus dibenarkan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengenai Mobil Suzuki Carry dan Motor Honda Revo;

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tanggamus sudah tepat dan benar, oleh karena mobil Suzuki Carry BE 2056..., dan motor Honda Revo, telah terbukti kedua kendaraan tersebut telah dilassingkan ke lembaga perusahaan pembiayaan (Lessing SMS), dan telah ditarik oleh MNC Finance dengan bukti surat penarikan yaitu bukti P.8 dan P.9, yang menurut Penggugat Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan penarikan kedua kendaraan tersebut oleh perusahaan pembiayaan/lessing karena ketidak mampuan Tergugat Konvensi/Pebanding membayar angsurannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Pebanding tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa mobil

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suzuki Carry dan motor Honda Revo dikuasai Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu permohonan banding Tergugat Konvensi/Pembanding mengenai mobil Suzuki Carry dan motor Honda Revo tidak terbukti dikuasai Penggugat Konvensi/Terbanding dan harus ditolak;

2. Mengenai Perabot Rumah Tangga:

Bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding terhadap:

1. Kursi sofa warna merah;
2. Kursi sofa jati ukiran warna merah;
3. Dipan berikut kasurnya;
4. Spring bed;
5. Meja makan jati;
6. Lemari box berikut isinya dan
7. TV;

Barang-barang tersebut sebagai harta bersama adalah tidak tepat, oleh karena;

1. Kursi sofa warna merah, adalah harta bawaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang dibeli dari uang pemberian orang tua, hasil kontrak rumah pada Pertamina;
2. Kursi sofa jati ukiran warna merah, bahwa baik dalam posita maupun dalam Petitum, tidak menyebutkan adanya Kursi Sofa jati ukiran warna merah, oleh karena itu harus di kesampingkan;
3. Dipan berikut kasurnya adalah bawaan sebelum menikah, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan barang tersebut berasal dari pembelian bersama dengan
Penggugat Konvensi/ Terbanding;

4. Spring bed;
5. Meja makan jati;
6. Lemari box berikut isinya,

Bahwa barang angka 4, 5 dan 6, adalah tidak diketahui keberadaannya,
sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak dapat
menunjukkan keberadaan barang tersebut, maka harus dikesampingkan;

7. TV, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding,
dalam memori bandingnya menyatakan TV adalah harta bersama, yang
diperoleh dengan cara menjual TV harta bawaan dengan isteri terdahulu
dan hasil penjualannya dijadikan DP untuk mengambil kredit TV, akan
tetapi tidak menyebutkan berapa harga TV yang dijual kemudian berapa
uang yang dipakai untuk membayar DP TV yang baru, dan berapa nilai
TV yang baru dikreditnya tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat
Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan harus dikesampingkan;

3.Kartu Askes:

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding meminta kepada Penggugat
Konvensi/Terbanding agar menyerahkan kartu askes model terbaru yang di
simpan di dalam almari di rumah Muara Dua;

Bahwa terhadap permohonan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam
memori bandingnya yang meminta agar Penggugat Konvensi/Terbanding
menyerahkan Kartu Askes model baru permohonan tersebut tidak berdasar,
karena permohonan itu tidak didukung bukti yang menunjukkan Kartu Askes
Model baru itu di simpan di dalam lemari di rumah Muara Dua, sedangkan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Terbanding menyatakan tidak memegang Kartu Askes tersebut, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Agama Tanggamus yang berpendapat bahwa tentang Askes tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Kartu Askes harus ditolak;

4. Keberatan tentang omzet dagang:

Bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding keberatan putusan Majelis Hakim yang memutuskan omzet dagang berupa pakaian bukanlah hak bersama dengan alasan dalil gugatan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak berdasar, oleh karena modal dagang Penggugat Konvensi/Terbanding berasal dari pinjaman Tergugat Konvensi/Pembanding pada Bank BRI Ulubelu dan Bank Danamon, maka omzet dagang tersebut adalah harta bersama maka Tergugat Konvensi/Pembanding berhak atas omzet dagang tersebut;

Bahwa, keberatan ini, tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai omzet dagang tidak menyebutkan secara terinci mengenai jumlahnya, kualitasnya, jenis pakaiannya, harganya, tahun perolehannya, keberadaannya, dan berapa modal dagang yang berasal dari pinjaman Bank BRI Ulubelu dan Bank Danamon, Oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas, tidak didukung fakta dan bukti otentik, dan hanya berdasarkan asumsi pribadi, maka gugatan tersebut tidak jelas, harus dinyatakan obscur libel, dan tidak dapat dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karena itu permohonan banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai omzet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang tidak terbukti ada andil dari Tergugat Konvensi/Pembanding maka alasan banding mengenai omzet dagang tersebut harus di tolak;

5. Rumah di Desa Ngarip

Bahwa putusan Majelis Hakim yang memutuskan rumah yang berada di Desa Ngarip atas nama XXX mutlak hak Penggugat Konvensi/ Terbanding, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding tidak ikut andil dalam merahab rumah tersebut, yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi/Pembanding mempunyai andil baik secara material maupun tenaga namun tidak mempunyai bukti andil atas pembangunan rumah tersebut;

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tanggamus sudah tepat dan benar bahwa rumah di perbaiki orang tua Penggugat Konvensi/Terbanding, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan partisipasinya berapa besar bantuan dana yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk merehab rumah dan bantahannya tidak didukung petunjuk atau bukti apapun yang menunjukkan Tergugat Konvensi/Pembanding ikut andil dalam perbaikan rumah, oleh karena itu harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan mengenai harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa kursi Jati, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding mengakui bahwa kursi jati adalah harta bawaan Tergugat Konvensi/Pembanding yang diperoleh sebelum menikah, menjadi hak milik Tergugat Konvensi/Pembanding;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.BdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 (sebelas) dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan kepada alasan dan bukti-bukti yang cukup maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat putusan Pengadilan Agama Tenggamus yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding terhadap harta bersama, Hadhanah dan nafkah anak terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding kurang tepat karena tidak memperhatikan adanya kumulasi gugatan, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tenggamus harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya putusannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0078/Pdt.G/ 2017/PA.Tgm, tanggal 9 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding adalah satu bidang kebun dengan luas 3500 m² yang terletak di pekon/Kabupaten Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan XXX;
 - sebelah timur berbatasan dengan XXX;
 - sebelah selatan berbatasan dengan XXX;
 - sebelah barat berbatasan dengan XXX;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah anak yang bernama XXX(10) tahun tidak dapat diterima;

6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk sebagian;

2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai berikut:

2.1.1 (satu) unit lemari pakaian;

2.2.1 (satu) unit kulkas;

2.3.1 (satu) unit ginzet;

2.4. 1 (satu) unit lemari jati di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Waydadi, Bandar Lampung;

2.5. 1 (satu) unit mesin cuci;

2.6.1 (satu) unit komputer yang berada di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Waydadi, Bandar Lampung;

3. Menetapkan bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada amar nomor 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi/ Pembanding Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka
pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan
bantuan Pengadilan maupun Kantorlelang Negara ;

5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami **Dr. H. EMPUD
MAHPUDIN, SH, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. DADANG SYARIF** dan
Drs.H. NOOR ACHYAD, HW, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Drs.
ERWIN ROMEL, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.DADANG SYARIF Dr. H. EMPUD MAHPUDIN,SH.,MH

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. NOOR ACHYAD,HW,SH.,MH

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017 /PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs.ERWIN ROMEL,MH.

Biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 139.000,-
 2. Meterai : Rp 6.000,-
 3. Redaksi : Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

Setelah dibaca salinan ini sesuai dengana aslinya

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)